



PUTUSAN

Nomor 605 /B/ PK/ PJK/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Adhi Catur Nurhidayat, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-796/PJ./2012 tanggal 05 Juni 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. FAST MANUFACTURING, tempat kedudukan di Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma. II. Raya Walisongo Km. 11,5, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Joke Marsanto, Jabatan Staf Akunting PT Fast Manufacturing, tempat kedudukan di Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma. II. Raya Walisongo Km. 11,5, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-FM/VIII/2012 Tanggal 14 Agustus 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36806/PP/M.XIII/15/2012, tanggal 21 Februari 2012 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding status PMA berdomisili di Semarang, melakukan usaha di bidang 100% Jasa Maklon. Pemohon Banding menerima jasa maklon hanya dari PT. Goldindo Perkasa Jakarta saja, dan Pemohon Banding juga tidak ada penghasilan selain penghasilan jasa maklon yang diterima dari PT. Goldindo Perkasa Jakarta;

Bahwa pada tahun 2008, Terbanding melakukan pemeriksaan pajak untuk Tahun Pajak 2007, kemudian Terbanding melakukan koreksi-koreksi positif, sebagai berikut:

Laba bersih tahun 2007 menurut Pemohon Banding Rp (1.245.986.639,00)

Koreksi Positif :

Peredaran Usaha Rp 974.142.089,00

Harga Pokok Penjualan :

- Biaya Penyusutan Rp 135.483.478,00
- Biaya Air Minum - Rp 12.600.000,00

Penghasilan di luar usaha:

- Pendapatan Lain-lain - Rp 968.162.280,00

Biaya Usaha :

- Biaya penyusutan Rp 11.982.346,00
- Biaya makan minum karyawan Rp 15.921.700,00
- Biaya retribusi Rp 4.440.000,00
- Biaya PBB Rp 3.677.800,00
- PPH Pasal 21 Rp 802.727,00

Laba bersih tahun 2007 menurut fiskus Rp 881.225.781,00

1. PEREDARAN USAHA

Bahwa seluruh Peredaran Usaha telah Pemohon Banding masukkan berdasarkan SPT Pemohon Banding, akan tetapi dalam pemeriksaan Terbanding diketahui, bahwa surat kontrak yang dibuat oleh PT. Goldindo Perkasa Jakarta tidak bertanggal, untuk itu Pemohon Banding memberi tanggapan sebagai berikut:

- a) Karena Pemohon Banding perusahaan yang baru dan berhubungan dengan PT. Goldindo Perkasa Jakarta juga masih baru, sehingga apa yang ditentukan oleh PT. Goldindo Perkasa Jakarta, Pemohon Banding juga tidak tahu, setelah ada pemeriksaan pajak, baru Pemohon Banding meminta



konfirmasi dari PT. Goldindo Perkasa, dan memberi penjelasan sebagai berikut:

- Konsep surat kontrak penjualan dibuat oleh pemberi jasa, yakni PT. Goldindo Perkasa Jakarta, yang dibuat dalam 1 (satu) lembar dan bermaterai cukup;
 - Setelah kontrak dibuat oleh pihak pemberi jasa tidak diberi tanggal dulu, lalu dikirimkan ke Pemohon Banding selaku penerima jasa untuk ditandatangani, sebelum kontrak ini dikirimkan kembali ke PT. Goldindo Perkasa Jakarta, di copy untuk arsip perusahaan;
 - Sebenarnya setelah kontrak ditandatangani oleh Pemohon Banding, jangan dicopy dulu lalu langsung dikirimkan kembali ke PT. Goldindo Perkasa Jakarta. Setelah kontrak diterima oleh PT. Goldindo Perkasa Jakarta baru diberi tanggal, oleh karena PT. Goldindo Perkasa Jakarta tidak mengirimkan kembali karena tidak diminta. Sebaliknya Pemohon Banding merasa sudah mengcopy kontrak jadi tidak meminta walaupun belum diberi tanggal. Jadi antara PT. Goldindo Perkasa Jakarta dengan Pemohon Banding, hanya kesalahan komunikasi saja;
- b) Pada waktu kontrak dikirimkan ke Pemohon Banding belum diberi bertanggal, karena :
- Pekerjaan jasa atau pembuatan Bra harus selesai sekitar 60 hari setelah material dikirimkan dari PT. Goldindo Perkasa Jakarta kepada Pemohon Banding. Jadi kontrak baru diberi bertanggal setelah PT. Goldindo Perkasa Jakarta telah mengirimkan barang material kepada Pemohon Banding dengan telah disetujui oleh petugas Bea dan Cukai;
 - Perlu Pemohon Banding jelaskan, bahwa PT. Goldindo Perkasa Jakarta merupakan daerah kawasan berikat, sehingga Kepala Kantor Bea Cukai menempatkan petugasnya di kantor PT. Goldindo Perkasa Jakarta untuk mengawasi arus barang masuk dan keluar di perusahaan tersebut;
 - Setiap penerimaan dan pengeluaran barang berikut dokumennya selalu dikontrol/dimonitoring oleh petugas Bea dan Cukai yang ditempatkan di perusahaan;
 - Jika kontrak tersebut langsung diberi bertanggal, bagaimana jadinya, jika barang material untuk maklon belum dikirimkan. Jadi waktu kontrak pekerjaan bagi penerima jasa adalah 60 hari setelah barang material



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan sesuai dengan surat jalan, dan bukannya 60 hari setelah kontrak dikirimkan;

- Jika kontrak diberi bertanggal, yang tanggalnya tidak bersamaan dengan tanaaal penairman baranang material, maka penyelesaian pekerjaan bukan 60 hari melainkan kurang kuramh dari itu, sehingga pihak penerima jasa (Pemohon Banding terkena sanksi denda keterlambatan) dari pihak PT. Goldindo Perkasa Jakarta, sedangkan PT. Goldindo Perkasa Jakarta juga dikenakan sanksi atau teguran oleh petugas Bea Cukai yang ditempatkan di perusahaan.

c) Peredaran usaha menurut Pemohon Banding, adalah :

Saldo awal Januari 2007	Rp.	62.535.833.00
Penerimaan Uang Muka selama tahun 2007	Rp.	4.925.233.644.00
	Rp.	4.987.769.477.00
Saldo Uang Muka per akhie Desember 2007	Rp.	1.932.125.894.94
	Rp.	3.055.643.592.06
Peredaran Usaha dari Uang Muka	Rp.	2.590.492.169.00
Peredaran Usaha tidak dari Uang Muka	Rp.	5.646.135.751.06
Peredaran Usaha menurut WP	Rp.	6.620.277.839.00
Peredaran Usaha menurut Fiskus Koreksi Positif	Rp.	974.142088.00

Bahwa atas koreksi positif tersebut, Pemohon Banding tidak setuju, karena pihak Terbanding tidak memberitahu kepada Pemohon Banding dasar perhitungan yang dilakukan pihak Terbanding, karena tidak ada rincian perhitungan;

- Kontrak penjualan tidak harus sama dengan uang muka maupun Peredaran Usaha. dan yang menjadi acuan peredaran dari perusahaan Pemohon Banding, adalah penyerahan jasa yang telah dikirimkan kepada pemberi jasa (PT. Goldindo Perkasa, Jakarta) berdasarkan surat jalan dan bukti pengiriman paket melalui perusahaan pengangkutan/jasa kurir. Pemberian uang muka dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing pihak;
- Pengakuan Peredaran Usaha barang material dari pemberi jasa yang telah selesai dalam tahun 2007, adalah penyerahannya dilakukan secara berkala/bertahap atas jasa pembuatan Bra yang telah selesai berdasarkan surat jalan, lalu atas penyerahan tersebut dibuatkan invoice dan Faktur Pajak yang akan mengurangi uang muka;
- Pada prinsipnya transaksi penyerahan jasa akan dilakukan pembayaran secara kredit (utang), terhubung pada kenyataannya Pemohon Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesulitan likuiditas, maka atas kebaikan pemberi jasa (PT. Goldindo Perkasa. Jakarta) bersedia memberi uang muka kepada Pemohon Banding sebagai penerima jasa;

- Kesulitan likuiditas karena:
 - o Tenaga kerja (operator) pabrik yang belum siap dan berpengalaman dalam pembuatan produk Bra. sehingga kapasitas (hasil produksinya) masih sangat rendah;
 - o Biaya operasional yang sangat tinggi seperti solar, biaya sewa, serta biaya tenaga kerja, dan biaya gaji, disamping itu tiap tahun harus ada kenaikan UMR;
 - o Pendapatan dari Peredaran Usaha tidak dapat untuk menutup seluruh biaya operasional;
- Saldo uang muka per 31 Desember 2007 sebesar Rp 1.932.125.897,94 telah sesuai dengan neraca pada laporan keuangan Pemohon Banding, dan juga telah sesuai dengan persekot biaya pada laporan keuangan PT. Goldindo Perkasa, Jakarta (silahkan meminta konfirmasi kepada PT. Goldindo Perkasa, Jakarta). Bagaimana jadinya, jika saldo uang muka per 31 Desember 2007, dikoreksi oleh Terbanding menjadi bagian Peredaran Usaha dan pendapatan diluar usaha;
- Saldo uang muka Per 30 September 2009, telah diselesaikan atau dikembalikan semuanya dengan membuat Nota Retur, dan telah dilaporkan pada SPT dalam masa yang bersangkutan, juga dalam bulan tersebut. Pemohon Banding menghentikan perjanjian kontrak jasa maklon dengan PT. Goldindo Perkasa, Jakarta;
- Baik uang muka maupun penyerahan jasa, telah dibuatkan Faktur Pajak dan sudah dilaporkan dalam SPT PPN Masa. jadi tidak ada alasan, bahwa Pemohon Banding kurang bayar PPN karena kontrak yang belum diberi tanggal;

2. HARGA POKOK PENJUALAN

Koreksi positif terdiri dari:

Air minum	Rp. 12.600.000.00
Penyusutan Mesin	Rp. 136.483.479.00
Koreksi Positif	Rp. 148.083.479.00

a) Koreksi Biaya Air Minum Rp 12.600.000,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif tersebut. Karena pengadaan air minum tersebut benar-benar digunakan untuk kenikmatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh karyawan, dinyatakan bahwa pengadaan makanan dan minuman untuk karyawan secara bersama-sama dilingkungan kerja dapat dikurangkan untuk menghitung PPh yang terutang (berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf, jo KMK No.4661/KMK04/2000);

b) Koreksi Positif Penyusutan Mesin Rp 136.483.479,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju alas koreksi tersebut, karena Pemohon Banding tidak tahu dasar perhitungan yang dilakukan oleh Terbanding, karena tidak ada perhitungannya secara jelas;

Bahwa menurut Terbanding koreksi penyusutan mesin tersebut, dianggap bahwa mesin tersebut dikategorikan sebagai mesin jahit besar dan tahan lama. Sedangkan menurut Pemohon Banding, bahwa mesin tersebut mesin kecil ada yang baru juga ada yang bekas, yang kemudian mesin tersebut tidak tertanam dalam bangunan pabrik, dan mesin tersebut sebagian besar buatan Cina dan sebagian lagi Indonesia;

Jadi menurut perhitungan kami :

Jumlah Nilai Perolehan Mesin	Rp 2.651.918.419,03
Harga Mesin Genset (Masuk Ke 1.3)	<u>Rp 322.021.425,00</u>
	Rp 2.329.896.994,13
Jumlah Mesin Jahit (dalam) unit	617 Unit
Harga mesin rata-rata / unit	Rp 3.776.170,17

Bahwa wajar. bahwa mesin jahit tersebut, telah Pemohon Banding susutkan selama 8 tahun (masuk kelompok II), karena mesin tersebut mudah rusak, sebelum waktunya (dapat digunakan dalam masa 5 tahun saja, sudah cukup baik), dan Pemohon Banding tidak yakin, bahwa umur mesin jahit tersebut bisa bertahan sampai 10 tahun atau bahkan lebih, karena Terbanding tidak paham benar secara teknik, kualitas dan keadaan mesin tersebut:

3. BIAYA OPERASI

bahwa koreksi positif menurut Terbanding :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| a. Biaya Penyusutan | Rp 11.982.346,00 |
| b. Biaya Makan & Minum | Rp 15.921.799,00 |
| c. Iuran Retribusi | Rp 4.440.000,00 |
| d. PBB | <u>Rp 802.727,00</u> |
- Koreksi Positif Rp 33.146.773,00
- a) Koreksi Positif Biaya Penyusutan Rp 11.982.346,00



bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif tersebut, karena Pemohon Banding tidak tahu dasar perhitungan yang dilakukan oleh Terbanding, karena tidak ada rincian perhitungan;

b) Koreksi Positif Biaya Makan dan Minum Rp 15.921.700,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi tersebut, karena pengadaan makan dan minum tersebut benar digunakan untuk kenikmatan seluruh karyawan, bahwa pengadaan makanan dan minuman untuk karyawan kantor dilingkungan kerja dapat dikurangkan untuk menghitung PPH terutang (berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e, jo KMK No.461 / KMK04/2000);

c) Koreksi Positif Biaya Retribusi sebesar Rp 4.440.000,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut, persepsi Terbanding tidak benar, bahwa retribusi bukan suatu sumbangan; Bahwa sumbangan adalah dana yang diberikan kepada seseorang tanpa timbal balik yang dapat diharapkan, sedangkan retribusi sampah, keamanan adalah suatu manfaat (imbal balik) yang dibayar atas iuran tersebut, misalkan :

- Sampah : imbal balik yang didapat, pembuangan sampah sudah ada yang mengurus, karena sudah di urusi yang menerima retribusi sampah;
- Keamanan : imbal baliknya, pabrik kami aman, karena sudah dijaga oleh regu keamanan yang dikoordinasi oleh RT/RW/Babinsa dilokasi lingkungan;

d) Koreksi Positif PBB sebesar Rp 802.727,00

bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi tersebut, walaupun di surat perjanjian tidak ditentukan, siapa yang akan membayar PBB atas bangunan yang disewa, akan tetapi menurut undang-undang PBB adalah si penyewa yang menempati bangunan tersebut yang membayar PBB tersebut, walaupun diperjanjian sewa menyewa tidak tertulis;

4. PENDAPATAN DILUAR USAHA

bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas pendapatan lain sebesar Rp 969.509.073,00 berdasarkan uang muka penjualan yang dikoreksi menjadi pendapatan lain-lain, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang muka penjualan bulan Oktober 2009 Faktur Pajak Standard No :

01.000.07.00000026	Tgl 04-10-2007	Rp 644.859.813,00
01.000.07.00000032	Tgl 25-10-2007	Rp 579.439.253,00
Total		Rp 1.224.299.066,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan jasa maklon yang telah selesai bulan Desember 2007 :

01.000.07.00000040	Tgl 15-12-2007	Rp (18.435.164,00)
01.000.07.00000041	Tgl 18-12-2007	<u>Rp (236.354.709,00)</u>
Total		Rp 969.509.073,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi pendapatan lain-lain tersebut, karena :

- bagian dalam uang muka penjualan yang belum ada penyerahan barang/jasa bukan merupakan pendapatan lain-lain;
- Bagian dalam uang muka penjualan, yang produksi jasanya belum selesai tidak bisa dikatakan sebagai pendapatan lain-lain atau Peredaran Usaha, dan dianggap sebagai Peredaran Usaha atau pendapatan lain-lain bila telah terjadi penyerahan berdasarkan surat jalan dan kemudian dibuatkan Faktur Pajak yang mengurangi Uang Muka Penjualan;
- Uang Muka yang dikirim dari PT. Goldindo Perkasa, Jakarta kepada Pemohon Banding berdasarkan kebutuhan cash flow masing-masing perusahaan dan tidak benar berdasarkan kontrak.
- Produk barang dari jasa maklon tidak dapat diselesaikan tepat waktu, jika :
 - o Kesulitan dalam style produksi
 - o Pengiriman barang material agak terlambat
- Sedangkan menurut Terbanding, bagian uang muka bulan Oktober 2007 dikoreksi sebagai pendapatan lain-lain, itu tidak benar, Pemohon Banding tidak mempunyai penghasilan lain, kecuali penghasilan (Peredaran Usaha) jasa maklon yang diperoleh dari PT.Goldindo Perkasa, Jakarta;
- Bagian dalam saldo uang muka penjualan Pemohon Banding dikoreksi positif oleh Terbanding menjadi bagian pendapatan lain-lain atau sebagai Peredaran Usaha. saldo uang muka Pemohon Banding s/d September 2009, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Uang Muka Per 1 Januari 2007	Rp 62.535.833,00
Penerimaan uang muka selama tahun 2007	Rp 4.925.233.644,00
	Rp 4.987.769.477,00
Penyerahan Jasa Kena Pajak tahun 2007	<u>Rp 3.055.643.582,06</u>
Saldo Uang Muka Per 31 Desember 2007	Rp 1.932.125.894,44
Penerimaan Uang Muka tahun 2008	<u>Rp 13.369.158.878,00</u>
	Rp 15.301.284.772,00
Penyerahan Jasa Kena pajak tahun 2008	<u>Rp 12.652.980.693,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo Uang Muka Per 31 Desember 2008	Rp 2.648.304.079,00
Penerimaan Uang Muka	Rp 4.162.037.036,00
	Rp 6.810.341.326,00

Penyerahan Jasa Kena Pajak dari Januari s.d

September 2009 Rp 5.405.123.702,00

Saldo Uang Muka per 30 September 2009 Rp 1.405.217.624,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36806/PP/M.XIII/15/2012, tanggal 21 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KJEP-413/WPJ.07/2010 tanggal 08 Januari 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor : 00024/206/07/057/09 tanggal 01 Juni 2009, atas nama : PT Fast Manufacturing, NPWP 02.193.124.1-057.000, Alamat : Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma, Jl. Raya Walisongo Km. 11,5, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang, Jawa Tengah, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto (Rugi)	(Rp948.938.409,00)
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak (Rugi)	(Rp948.938.409,00)
Pajak Penghasilan yang temlang	Rp 0,00
Kredit Pajak	Rp226.535.817,00
Pajak yang kurang (lebih) dibayar	(Rp226.535.817,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36806/PP/M.XIII/15/2012, tanggal 21 Februari 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-796/PJ./2012 tanggal 05 Juni 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Juni 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juni 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Sengketa Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp974.142.088,00;**
- B. Sengketa Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp969.509.073,00.**

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.36806/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 21 Februari 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut :

A. Sengketa Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp974.142.088,00.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 38 alinea ke-6 :

“bahwa berdasarkan uraian di atas, dari koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 974.142.088,00 maka koreksi sebesar Rp113.486.971,00



tetap dipertahankan dan koreksi sebesar Rp860.655.117,00 (Rp 974.142.088,00 — Rp 113.486.971,00) tidak dapat dipertahankan”

2. Bahwa dasar hukum terkait dengan sengketa yang diajukan permohonan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyatakan :

Pasal 4 ayat (1)

“Yang menjadi objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) :

“Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.”

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26, Pasal 28 ayat (1), (3), (5), (6), (7) dan (11) serta Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 26 :

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup



dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.”

Pasal 28 Ayat (1) :

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

Pasal 28 Ayat (3) :

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”

Pasal 28 ayat (5) :

“Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. “

Pasal 28 ayat (6) :

“Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak”

Pasal 28 ayat (7) :

“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”

Penjelasan :

“Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 26. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.”

“Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.”

Pasal 28 Ayat (11):



Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.

Penjelasan Pasal 28 ayat (11)

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak.

Pasal 29 ayat (3) :

Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim”

Pasal 70 huruf d:

“Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan.”

Pasal 76:



“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.36806/PP/M.XII/15/2012 tanggal 21 Februari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap data penjualan berupa kontrak penjualan diperoleh kesimpulan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kurang melaporkan Peredaran Usahanya, yaitu berupa CMT lokal sebesar Rp974.142.088,00;
- b. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung Peredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan buku besar penjualan dan faktur penjualan, arus piutang, bukti potong PPh Pasal 23, dan kontrak penjualan yang diberikan/dipinjamkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama pemeriksaan berlangsung;
bahwa dalam kontrak penjualan tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:
 1. Tidak terdapat tanggal kontrak penjualan dibuat.
 2. Tidak diketahui sejak tanggal berapa pekerjaan dimulai.
 3. Lama pekerjaan 60 had.
 4. Unit price rata-rata US \$ 7 per doz;
- c. bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut dimungkinkan sekali ada penyelesaian sebagian atau seluruh kontrak jasa maklon di tahun



2007 yang tidak dicatat atau dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pembukuannya. Hal tersebut didukung dengan tidak adanya audit atas laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti kebenaran pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- d. bahwa terhadap invoice yang merujuk pada kontrak tahun 2007 yang tidak disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama proses pemeriksaan, tidak dapat ditelusuri lebih lanjut karena tidak tersedia data dimaksud (kontrak penjualan/jasa maklon) selama proses keberatan. Sedangkan bukti Faktur Pajak atas uang muka pejualan berdasarkan dokumen pendukung tidak menyebutkan penerimaan uang muka atas kontrak yang mana dan penyelesaiannya bagaimana;
 - e. bahwa berdasarkan hasil telaah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan dan dokumen pendukung yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama proses keberatan tidak dapat diyakini kebenarannya, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa kontrak-kontrak penjualan yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama proses pemeriksaan merupakan kontrak penjualan yang penyerahan jasa CMT telah dilakukan pada tahun 2007 karena dalam kontrak penjualan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyertakan dan memisahkan kontrak penjualan tahun 2006 yang penyerahan jasa CMT nya dilakukan pada tahun 2007;
4. Bahwa sehubungan dengan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp974.142.088,00, sengketa dapat dibagi menjadi 3 yaitu :
 - a. Peredaran Usaha yang dilaporkan pada tahun 2006 yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dimasukkan sebagai penghasilan/Peredaran Usaha tahun 2007;
 - b. Kontrak tahun 2007 yang di-cancel;
 - c. Kontrak tertanggal 2007 yang dilaporkan sebagai Peredaran Usaha tahun 2008;
 5. Bahwa Peredaran Usaha yang dilaporkan pada tahun 2006 yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dimasukkan sebagai



Penghasilan/Peredaran Usaha tahun 2007, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk Peredaran Usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a yaitu Peredaran Usaha yang dilaporkan pada tahun 2006 yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dimasukkan sebagai penghasilan/Peredaran Usaha tahun 2007, berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Bukti Kebenaran Materil yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui bahwa Peredaran Usaha tahun 2006 yang dimasukkan sebagai Peredaran Usaha tahun 2007 terdiri dari tiga kontrak, yaitu :
 - 1) Kontrak Nomor : 28/GP-FM/2006, terdapat selisih jumlah 2976 Buah, dengan nilai Rp 15.765.817;
 - 2) Kontrak Nomor : 041/GP-FM/2006, terdapat selisih jumlah 5300 Buah, dengan nilai Rp 27.762.408; dan
 - 3) Kontrak Nomor : 047/GP-FM/2006, terdapat selisih jumlah 2592 Buah, dengan nilai Rp 12.517.831
- b. Bahwa atas Kontrak nomor 028/GP-FM/2006 selisih jumlah 2.976 buah selisih nilai Rp. 15.765.817,00 terdiri dari :

1. 006/XII/INVOICE/06	12/12/2006	1.548
2. 008/XII/INVOICE/06	14/12/2006	600
3. 007/XII/INVOICE/06	13/12/2006	828
Selisih		2.976

- 1) Bahwa atas invoice tersebut telah diterbitkan Faktur Pajak Nomor EUUGY-057-0000005 tanggal 29 Desember 2006 yang merupakan gabungan dari invoice invoice di bulan Desember 2006.
- 2) Bahwa penyerahan yang tercantum dalam faktur pajak tersebut mengurangi uang muka yang diterima sebagaimana tercantum dalam faktur Pajak Nomor EUUGY-057-0000003. Namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dapat menunjukkan Faktur Pajak atas Uang Muka tersebut sehingga tidak dapat ditelusuri Dokumen Pendukungnya.
- c. Bahwa atas Kontrak nomor 041/GP-FM/2006 selisih quantity 5.300 buah selisih nilai Rp. 27.726.408,00 terdiri dari :



1. 010/XII/INVOICE/06	19/12/2006	2.262
2. 011/XII/INVOICE/06	20/12/2006	720
3. 012/XII/INVOICE/06	21/12/2006	528
3. 013/XII/INVOICE/06	22/12/2006	360
3. 014/XII/INVOICE/06	27/12/2006	1.430
		5.300

- 1) Bahwa atas invoice tersebut telah diterbitkan Faktur Pajak Nomor EUUGY-057-0000005 tanggal 29 Desember 2006 yang merupakan gabungan dari invoice-invoice di bulan Desember 2006.
 - 2) Bahwa penyerahan yang tercantum dalam faktur pajak tersebut mengurangi uang muka yang diterima sebagaimana tercantum dalam faktur Pajak Nomor EUUGY-057-0000003. Namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dapat menunjukkan Faktur Pajak atas Uang Muka tersebut sehingga tidak dapat ditelusuri Dokumen Pendukungnya.
- d. Bahwa atas Kontrak nomor 047/GP-FM/2006 selisih quantity 2.592 Buah selisih nilai Rp13.517.831,00 terdiri dari :

1. 012/XII/INVOICE/06	21/12/2006	900
2. 013/XII/INVOICE/06	22/12/2006	780
3. 014/XII/INVOICE/06	27/12/2006	912
		<u>2.592</u>

- 1) Bahwa atas invoice tersebut telah diterbitkan Faktur Pajak Nomor EUUGY-057-0000005 tanggal 29 Desember 2006 yang merupakan gabungan dari invoice invoice di bulan Desember 2006.
 - 2) Penyerahan yang tercantum dalam faktur pajak tersebut mengurangi uang muka yang diterima sebagaimana tercantum dalam faktur Pajak Nomor EUUGY-057-0000003. Namun demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dapat menunjukkan Faktur Pajak atas Uang Muka tersebut sehingga tidak dapat ditelusuri Dokumen Pendukungnya.
6. Bahwa atas kontrak tahun 2007 yang di-cancel, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menjelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan bukti berupa memo intern Pemberi Kerja. Dari uji bukti diketahui bahwa memo tersebut merupakan memo intern pemberi



kerja. Penandatanganan memo tidak jelas jabatannya dan tidak ada persetujuan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Pelaksana Kontrak sehingga memo tersebut tidak kuat untuk dapat dijadikan bukti.

- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa atas 3 kontrak tersebut telah dilaporkan sebagai peredaran usaha pada tahun 2006 dengan bukti berupa kontrak, invoice, dan Faktur Pajak. Penyerahan yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut mengurangi uang muka yang telah diterima dan telah diterbitkan Faktur Pajaknya. Namun demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan Faktur Pajak atas Uang Muka dan SPT Maa PPN sehingga tidak dapat ditelusuri dokumen pendukungnya.
7. Bahwa atas kontrak tertanggal 2007 yang dilaporkan sebagai Peredaran Usaha tahun 2008, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk kontrak tahun 2007 yang dilaporkan sebagai Peredaran Usaha tahun terdiri dari 14 kontrak, yaitu kontrak nomor 122, 123, 125, 125, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 141/GP-FM/2007;
- b. Bahwa Kontrak No 122/GP/RM/2007 selisih antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Quantity : 9200 Buah Nilai : Rp 50.388.282 Atas Selisih tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa nilai sebesar Rp50.288.382 merupakan peredaran usaha Tahun 2008. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuktikan dengan adanya invoice untuk 9.200 buah Pada tahun 2008 dengan perincian :

1. 02/I/INVOICE/08	08/01/2008	1.680
2. 03/I/INVOICE/08	15/01/2008	3.600
		5.280

Bahwa atas invoice-invoice tersebut telah diterbitkan Faktur Pajak No 010.000.08.00000001 tgl 15-1-2008 yang merupakan gabungan dari invoice penyerahan di bulan Januari 2008.



c. Bahwa penyerahan yang tercantum dalam faktur Pajak tersebut mengurangi uang muka yang diterima sebagaimana yang tercantum dalam faktur pajak No 010.000.07.00000029 tgl 04-10-2007 yaitu:

- 1) 06/1/invoice/08 tgl 22-01-2008 : 1.788 buah atas invoice tersebut telah diterbkan Faktur Pajak No.010.000.08.00000003 tanggal 24-01-2008 dan No 010.000.08.00000007 tanggal 29.01.2008 yang merupakan gabungan dari beberapa invoice di bulan Januari 2008.

Penyerahan yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut mengurangi uang muka yang diterima sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak Nomor 010.000007.00000029 tanggal 04 oktober 2007 dan Nomor 010.000.07.00000032 tanggal 25-10-2007.

- 2) 01/11/invoice/08 tanggal 04.02.2008 : 2.132 buah atas invoice tersebut telah diterbitkan faktur pajak No 010.000.08.00000006 tanggal 15-02-2008 yang merupakan gabungan beberapa invoice di bulan Febuari 2008.

Penyerahan yang tercantum dalam faktur pajak tersebut mengurangi uang muka yang diterima sebagaimana yang tercantum dalam faktur pajak no 010.000.07.000000032 tgl 25-10-2007 Namun demikian Pemohon banding belum dapat menunjukkan SPT MASA PPN tahun 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menyerahkan SPT Masa PPN tahun 2008 pada persidangan berikutnya

d. Bahwa dalam kontrak No 123/GP-DM/2007 selisih antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Quantity : 17.738 buah Nilai : Rp 114.189.277,00 dengan bukti-bukti adalah sebagai berikut :

1. 03/I/INVOICE/08	15/01/2008	3.600
2. 06/I/INVOICE/08	22/01/2008	3.600
3. 07/I/INVOICE/08	29/01/2008	3.600
4. 01/IIINVOICE/08	04/02/2008	3.600
5. 04/II/INVOICE/08	12/02/2008	1.512



		5.912
--	--	-------

Faktur pajak atas invoice-invoice tersebut :

- 1) No 06.07/I/invoice/08 telah diterbitkan faktur pajak No 010.000.08.00000003 tanggal 29.01.2008. penyerahan tersebut tercantum dalam faktur pajak nomor 010.000.07.00000029 tanggal 04/10/2007
- 2) No 01.01/II/INVOICE/08 telah diterbitkan faktur pajak No 010.000.00000006 tanggal 15.02.2008.
Penyerahan tersebut mengurangi uang muka yang diterima sebagaimana tercantum dalam faktur pajak No 010.000.07.00000032 tanggal 25.10.2007 dan No 010.000.07.00000035 tanggal 20.11.2007.
- 3) No 03/II/INVOICE/09 telah diterbitkan faktur pajak No 010.000.08.00000001 tanggal 15.01.2008

Penyerahan tersebut mengurangi uang muka yang diterima sebagaimana tercantum dalam faktur pajak No 010.000.07.00000029 tanggal 04.01.2007 Namun demikian Pemohon Banding belum dapat menunjukkan SPT masa PPN tahun 2008 sehingga tidak dapat diterlusrui apakah benar telah dilaporkan penyerahan tersebut dalam SPT masa PPN Tahun 2008 dan kemudian berdasarkan rekapitulasi perbandingan peredaran usaha yang dibuat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), terdapat selisih jumlah antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 16/GP-PM/2006	:	selisih quantity 85 pcs
- 46/GP-PM/2006	:	selisih quantity 14 pcs
- 19/GP-Fm/2007	:	selisih quantity (1) pcs
- 5/GP-FM/2007	:	selisih quantity 605 pcs
- 6/GP-FM/2007	:	selisih quantity 10 pcs
- 30/GP-FM/2007	:	selisih quantity 132 pcs
- 59/GP-FM/2007	:	selisih quantity 1 pcs
- 60/GP-FM/2007	:	selisih quantity 45 pcs
- 96/GP-FM/2007	:	selisih quantity 16 pcs
- 104/GP-FM/2007	:	selisih quantity 9 pcs
- 108/GP-FM/2007	:	selisih quantity 6 pcs
- 109/GP-FM/2007	:	selisih quantity 12 pcs
- 110/GP-FM/2007	:	selisih quantity 12 pcs
- 111/GP-FM/2007	:	selisih quantity 6 pcs



- 114/GP-FM/2007	:	selisih quantity 10 pcs
- 117/GP-FM/2007	:	selisih quantity 12 pcs
- 121/GP-FM/2007	:	selisih quantity 170 pcs
- 124/GP-FM/2007	:	selisih quantity 28 pcs

Bahwa atas selisih jumlah tersebut diatas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan menerima koreksi dan menyetujui koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

8. Bahwa dengan demikian putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa, koreksi Peredaran Usaha berupa CMT lokal sebesar Rp974.142.088,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dimana atas sejumlah Rp860.655.117,00 (Rp974.142.088,00 – Rp113.486.971) tidak dapat dipertahankan, adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak,.
9. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.36806/PP/M.XII/15/2012 tanggal 15 April 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai koreksi peredaran usaha, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.36806/PP/M.XII/15/2012 tanggal 15 April 2010 tersebut harus dibatalkan.

B. Sengketa Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp969.509.073,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
Halaman 43 Alinea ke-8
"bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan terhadap koreksi positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 969.509.073,00 tidak dapat dipertahankan;"



2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.36806/PP/M.XII/15/2012 tanggal 21 Februari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- a. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi terhadap Penghasilan dari Luar Usaha berupa pendapatan selisih neraca sebesar Rp969.509.073,00 yang merupakan pendapatan lain yang berasal dari selisih pencatatan saldo akhir uang muka penjualan dalam neraca dengan penerimaan uang muka berdasarkan Faktur Pajak Keluaran yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- b. bahwa data/dokumen pendukung yang menjadi dasar koreksi adalah kontrak penjualan/jasa maklon yang jangka waktu penyelesaian pekerjaannya adalah 60 hari dan tidak ada tanggal penyerahan pekerjaan namun berdasarkan data/dokumen yang dipinjamkan selama proses keberatan dalam kontrak tersebut menyebutkan tanggal penyerahan pekerjaan dengan jangka waktu pekerjaan 60 hari;
- c. bahwa contoh kontrak yang dipinjamkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut :

No	No. Kontrak	Tgl Penyerahan Pekerjaan	Jangka Waktu Pekerjaan	Upah Pekerjaan
1	138/GP-FM/2007	23-Oct-07	60 Hari	USD 7/Dz
2	141/GP-FM/2007	24-Oct-07	60 Hari	USD 7/Dz

- d. bahwa berdasarkan dokumen berupa Faktur Pajak diketahui adanya penerimaan uang muka pada bulan November dan Desember, namun tidak diketahui uang muka untuk kontrak penjualan yang mana;
- e. bahwa bukti penerimaan uang muka berupa Faktur Pajak standar adalah sebagai berikut:

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl Faktur Pajak	Nilai (Rp)	Uraian/Penjelasan
1	010.000-07.00000037	05/12/2007	542.056.075	Uang muka penyerahan jasa jahit



2	010.000-07.00000035	20/11/2007	420.560.748	Uang muka penyerahan jasa jahit
	Jumlah		962.616.823	

- f. bahwa dengan mengacu pada bukti dokumen kontrak yang dipinjamkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat diketahui bahwa uang muka tersebut untuk kontrak pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun yaitu bulan Desember 2007 atas kontrak penjualan untuk bulan November dan Desember 2006;
 - g. bahwa koreksi pendapatan lain-lain menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah koreksi atas penjualan yang telah direalisasi tetapi masih dicatat sebagai uang muka penjualan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu selisih pencatatan saldo akhir uang muka penjualan dalam neraca dengan realisasi penerimaan uang muka berdasarkan Faktur Pajak Keluaran yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - h. bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkena denda dari PT Goldindo Perkasa bila tidak memenuhi penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu 60 hari, menguatkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa kontrak penjualan yang dipinjamkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memang berlaku untuk penyelesaian pekerjaan 60 hari;
3. Bahwa penghasilan dari luar usaha sebesar Rp969.509.073,00 merupakan pendapatan lain yang berasal dari selisih pencatatan saldo akhir uang muka penjualan dalam neraca dengan penerimaan uang muka berdasarkan Faktur Pajak Keluaran yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
4. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan kontrak penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah selama 60 hari, sehingga saldo akhir uang muka penjualan adalah penerimaan uang muka penjualan bulan November dan Desember 2007;



5. Bahwa dilihat pada neraca tahun 2007 ada uang muka sebesar Rp 1.932.125.896,00, sedangkan penerimaan uang muka bulan November dan Desember 2007 dengan 2 Faktur Pajak Keluaran sebesar Rp962.616.823,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp969.509.073,00 yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dikoreksi.
6. Bahwa dengan demikian terdapat sebagian penjualan yang telah direalisasikan tetapi masih dicatat sebagai uang muka penjualan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga dikoreksi sebagai pendapatan lain-lain.
7. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pada akhir tahun 2007 masih ada uang muka, akhir tahun 2008 juga masih ada, yang dikembalikan pada tahun 2009.
8. Bahwa berdasarkan KKP, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah membuat perbandingan dan dari persandingan tersebut diketahui perbedaannya adalah : beda waktu dan pembatalan;
Bahwa sisa uang muka yang dibatalkan dikembalikan, sehingga memang tidak ada penjualan;
9. Bahwa menurut Majelis, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung penghasilan luar usaha adalah berdasarkan uang muka yang diberikan PT. Goldindo Perkasa kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
Bahwa sisa uang muka yang dibatalkan akan dikembalikan, sehingga memang tidak ada penjualan, dan terhadap pengembalian tersebut telah dibuatkan nota retur dan bukti pengembaliannya;
Bahwa atas pendirian Terbanding dimana koreksi sebesar Rp 969.509.073,00 sebagai penjualan yang telah direalisasikan dengan penguatan di dasarkan pada kontrak yang harus dilaksanakan dalam waktu 60 hari, Majelis berpendapat Terbanding tidak membuktikan adanya penyerahan barang yang dijual, batasan waktu dalam kontrak pun bukan alat bukti adanya penjualan;
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan terhadap koreksi positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 969.509.073,00 tidak dapat dipertahankan;



10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksi tersebut disebabkan oleh tidak adanya keterangan mengenai tanggal kontrak dibuat dan tanggal mulai pekerjaan. Dalam kontrak hanya diketahui bahwa lamanya pengerjaan adalah 60 hari dan unit price rata rata adalah USD 7 per doz.
11. Bahwa berdasarkan keterangan waktu pengerjaan selama 60 hari tersebut maka diketahui bahwa besarnya uang muka penjualan yang seharusnya adalah uang muka penjualan yang diterima selama bulan Nopember dan Desember 2007 saja sedangkan uang muka penjualan yang diterima sebelum Nopember seharusnya telah menjadi penjualan karena pekerjaan penjahitan telah selesai.
12. Bahwa berdasarkan Faktur pajak yang diterbitkan bulan Nopember dan Desember, diketahui uang muka penjualan terdiri atas Faktur Pajak dengan Nomor 01.000-07.0000035 sebesar Rp420.560.748 dan uang muka dalam faktur pajak nomor 01.000-07.0000037 sebesar Rp542.056.075,00 sehingga total uang muka penjualan adalah Rp962.616.823,00 sedangkan berdasarkan Neraca Tahun 2007 diketahui bahwa besarnya uang muka penjualan sebesar Rp1.932.125.896,00 sehingga terdapat selisih pencatatan uang muka penjualan sebesar Rp969.509.037,00 atas selisih tersebut Pemohon merupakan penghasilan di luar usaha.
13. Bahwa Majelis Hakim membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak membuktikan adanya penyerahan barang yang dijual, batasan waktu dalam kontrak pun bukan alat bukti adanya penjualan.
14. Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini seharusnya meneliti lebih lanjut atas perbedaan antara kontrak dengan realisasi. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan juga tidak dapat menjelaskan kenapa timbul perbedaan antara kontrak, realisasi pekerjaan dengan neraca.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak diatur bahwa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). Lebih lanjut dalam penjelasannya



ditegaskan, Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

16. Bahwa oleh karena Majelis Hakim atas sengketa koreksi penghasilan dari luar usaha sebesar Rp969.509.073,00 tidak melakukan pemeriksaan atau penelitian lebih lanjut mengenai perbedaan besarnya uang muka sehingga terdapat selisih pencatatan uang muka penjualan sebesar Rp969.509.037,00, sehingga Majelis Hakim dalam memutus sengketa tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak sehingga dengan demikian maka putusan Majelis atas sengketa ini harus dibatalkan.
17. Bahwa Pasal 81 Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :
Ayat (1) "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima."
18. Bahwa surat permohonan banding Nomor 03/FM/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Juni 2010, sedangkan putusan Pengadilan Pajak diambil pada tanggal 13 September 2011. Dengan demikian, putusan atas Banding diambil putusan melebihi jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak.
19. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan putusan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak.
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.36806/PP/M.XII/15/2012 tanggal 21 Februari 2012 tersebut harus dibatalkan.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.36806/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang menyatakan :

- mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-413/WPJ.07/2010 tanggal 08 Januari 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor : 00024/206/07/057/09 tanggal 01 Juni 2009, atas nama : PT Fast Manufacturing, NPWP 02.193.124.1-057.000, sebagaimana perhitungan di atas;

Adalah tidak benar dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-413/WPJ.07/2010 tanggal 08 Januari 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor : 00024/206/07/057/09 tanggal 01 Juli 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.193.124.1-057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp226.535.817,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan butir A dan butir B atas tentang substansi yaitu koreksi positip Peredaran Usaha dan Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp1.830.164.190,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak serta Kontra Memori

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 605 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dari Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali), oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS., dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754